



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERJALANAN DINAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa perjalaaan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggung jawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kabupaten Minahasa Utara ;
- b. Bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata, memenuhi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRO) Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersm dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua {

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bupati adalah Minahasa Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *yang* selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat Berwenang dan disertai tugas Negara/Daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat Negara dan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Para Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota atau dalam kota atau dari Tempat kedudukan ke tempat *yang* dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kabupaten Minahasa Utara tetapi masih di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintah.
16. Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN, serta pegawai Tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Rill (at-cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
20. Daftar Pengeluaran Rill adalah Daftar pertanggungjawaban terhadap biaya penginapan, transport dari tempat kedudukan ke tempat terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang dan biaya transit.
21. Biaya Transit adalah biaya dari bandara ke kota yang dituju (jika bandara tidak se-kota/kab yang dituju). Tidak berlaku buat bandara soekarno hatta ke wilayah Provinsi OKI Jakarta.
22. Perhitungan Rampung (Kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan rill setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan adalah benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh pejabat Negara, ASN, TP-PKK dan DWP setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
24. Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Negara, ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas.
25. Bukti Penginapan / Hotel adalah kwitansi / nota / print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel / penginapan pada saat *chek out* (tidak termasuk biaya mini bar, laundry, serta biaya service lainnya atau berupa nilai tanggung (*voucneq* yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara).
26. Tiket Pesawat / Kapal Laut / Kereta Api / Bis adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bis pada saat Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yang menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut harus jelas mencantumkan harga nilai jual.
27. Biaya Jasa Pelayanan Pesawat Udara (Aiport Tax) adalah biaya / retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura / Pihak Bendahara Setempat sehubungan jasa pelayanan bandara.
28. Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pejabat Negara, setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah/berwenang.
29. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN.
30. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Perangkat Daerah Berada.
31. Tempat Bertolak adalah tempat/kota yang melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalana dinas.
33. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
34. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai

- kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
35. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan/diterbitkan/oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran setelah selesai melaksanakan diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB II JENIS, SUBJEK dan TUJUAN

Pasal2

Jenis Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Pasal3 Dalam Peraturan ini

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah sebagaimana dimaksud Pasal 2
 - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pejabat Negara;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD Kabupaten dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Kepala Dinas/Badan, Staf Ahli, Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;

Pasal4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah agar dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB III PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

Pasal5

- (1) SPT bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD

BAB IV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1
Jenis Biaya
Pasal6

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi

Paragraf 2
Uang Harian
Pasal7

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a. meliputi :
 - a. Uang Saku;
 - b. Uang Makan;
 - c. Uang Transport Lokasi
- (2) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat 1 Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam SPT dan SPPD
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayarkan secara Lumpsum.
- (4) Besaran Uang Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3
Biaya Transportasi
Pasal8

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tersiri dari:
 - a. Biaya Tiket;
 - b. *Airport Tax*;
 - c. Biaya Pass masuk lainnya;
 - d. Biaya Transit;
 - e. Sewa Kendaraan;
 - f. Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri atas:
 - 1). Tempat kedudukan ke Terminal Bis/Bandara/Pelabuhan;
 - 2). Terminas Bis/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan;
 - 3). Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya.Dan belaku juga sebaliknya
- (2) Biaya Tiket (angkutan Darat, Laut dan Udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*) dan biaya pass masuk lainnya.
- (3) Biaya transit diberikan transportasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai batas tertinggi ke tempat tujuan dan berlaku sebaliknya.
- (4) Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari:
 - a. Tempat kedudukan ke Terminal Bis/Bandara/Pelabuhan: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Terminal Bis/Bandara/Pelabuhan Ke tempat tujuan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan secara rill (*ad-cost*). ~

1. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dibayarkan secara lumpsum.

Paragraph 4
Sewa Kendaraan
Pasal 9

- (1) Sewa Kendaraan hanya berlaku bagi pimpinan DPRD
- (2) Besaran Sewa Kendaraan dibayarkan secara rill (dilampirkan nota/kwitansi dari persahaan persewaan kendaraan setempat).
- (3) Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk Pejabat Negara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.
- (4) Batas Tertinggi sewa kendaraan untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) per hari.

Paragraf 5
Biaya Penginapan
Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam {Pasal 6 huruf c merupakan biaya diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya
- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (*print out*) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibayarkan secara rill (ad-cost) jika perjalanan dinas disertai dengan undangan yang menyatakan harus menginap yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas mendampingi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat eselon IIa, maka penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Pelaksana SPPD apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif di tempat tujuan
 - b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum. dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap.
- (7) Besaran biaya penginapan adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran V.

Paragraf 6
Uang Representasi
Pasal 11

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi dibayarkan sesuai jumlah hari SPT.
- (3) Besaran uang representasi dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran III s/d Lampiran IV. \

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi terdiri dari Biaya Penginapan, Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal.
- (2) Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal dibayar secara lumpsum.
- (3) Untuk yang menggunakan kendaraan dinas, tidak dibayarkan uang Transport Lokal.
- (4) Biaya Penginapan akan dibayarkan secara rill cost.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal.
- (2) Uang saku, Uang Makan dan Transport Lokal dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Untuk yang menggunakan kendaraan dinas, tidak dibayarkan Transport Lokal.

Bagian Keempat
Tata Cara Perjalanan Dinas
Pasal 14

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan / atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian dan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal Bis/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang ada di masing-masing PD.
- (2) Dalam hal ini perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka subjek perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal ini perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi \

tambahan uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian subjek perjalanan dinas yang bersangkutan.

- (3) Tambahan Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diminta kepada PNKPA untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Pejabat Bandara/Pimpinan Perusahaan Jasa Transportasi lainnya; atau
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk perjalanan Dinas Provinsi; atau
 - c. Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk hari Minggu/Hari libur Nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas tertentu dan / atau dalam keadaan kahar / luar biasa (*force majeure*).
- (2) Perjalanan dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan / atau konsultasi, dilaksanakan sesuai dengan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan / atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, *workshop*, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada suratundangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggaraan dan kepada subjek perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD.
- (5) Apabila perjalanan dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, *workshop* kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh subjek perjalanan dinas maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (6) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan pada hari Minggu dan / atau hari libur nasional apabila:
 - a. Untuk menghadiri rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh kementrian/pelaksanaan sesuai suratundangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan yang lain
 - b. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang bewenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.
- (7) Keadaan kahar/luar bias (*force majeure*) sebagaimana yang ada pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social.
 - b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan modatransportasi, bencana alam, gangguan keamanan serta bencana sosial.

Bagian Keempat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dinas ke luar negeri sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Bersama Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri;
 - b. Seminar/Lokakarya/konfrensi; \

- c. Promosi potensi Daerah;
 - d. Kunjungan persahabatan/Kebudayaan;
 - e. Pertemuan Internasional; dan/atau
 - f. Bersama Pemerintah Daerah dalam penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
 - (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
 - (5) Perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BABV DOKUMEN PERJALANAN DINAS Pasal20

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum Lampiran Format SPT dan SPPD dan sesuaikan lampiran VII dan lampiran XII.

BABVI PENANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal21

- (1) Subjek Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokumentasi Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas luar negeri terdiri dari SPT, SPPD Rampung, Surat Panggilan / Undangan dari Kementrian / Lembaga / Departemen Pemerintah Lainnya / Lembaga Penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pernyataan Tanggung jawab Tiket / Karcis (Pesawat udara, kapal laut, bis, kereta api), Bukti naik pesawat (boarding pass), Bukti biaya jasa penumpang pesawat (airport tax) atau pass masuk lainnya dan Bukti biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.

Pasal22

Bentuk atau Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas Sesuai dengan lampiran VII s/d lampiran XII. \

Pasal23

Daftar Pengeluaran Rill, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perjafanan Dinas Dewan Perwakifan Rakyat Daerah (DPRD) dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA




VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Pejablilt	Tanggal	Paraf
Angga-ra-n-BR,		
nggaran		
SekretarisBactanKeuaogan		
Sekretaris Dewan		
Kepela Badan Keu.angan		
Kepala Bagian Hukum		
um.im		
Sekretaris Oa&rah		
Wakff Bu~ Minahasa Utara		
&pali Minahasa utara		DIMOHON DENGAN HORMAT UNTUK DITANOATANGANI

Diundangkan : di Airmadidi
Pada Tanggal; : , Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



JEMMY HENCKY KUHU

Lampiran II

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR II TA/2010

TANGGAL 13 MARET 2010

TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	PIMPINAN DPRD CRo.l	ANGGORA DPRD CRp.)	KETERANGAN
1	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	1,400,000.00 1,000,000.00 400,000.00	950,000.00 500,000.00 300,000.00 150,000.00	BERLAKU SELURUH PROVINSI / KAB / KOTA SE-INDONESIA DILUAR PROVINSI SULAWESI UTARA
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	1,200,000.00 600,000.00 350,000.00 250,000.00	700,000.00 400,000.00 200,000.00 100,000.00	BERLAKU UNTUK : KAB. KEP. SANGIHE, KAB. KEP. TALAUD, KAB. KEP. SITARO, KAB. BOLMONG, KAB. BOLMUT, KAB. BOLTIM, KAB. BOLSEL, KOTA KOTAMOBAGU, KAB. MITRA, KAB. MINSEL
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA (DIATAS 5 KM DARI BATAS KOTA) - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	500,000.00 350,000.00 200,000.00 -	400,000.00 300,000.00 100,000.00 -	BERLAKU UNTUK : KOTA MANADO KOTA TOMOHON KAB. MINAHASA KOTA BITUNG
4	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	250,000.00 150,000.00 100,000.00 -	200,000.00 100,000.00 100,000.00 -	
5	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (DAERAH KEPULAUAN) - Uang Saku - Uang Makan - Transport Lokal	750,000.00 200,000.00 150,000.00 400,000.00	600,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00	


BUPATI MINAHASA UTARA
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran III PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : U Ti~N t:Jo;i.o
TANGGAL : " JANO~J'Lt~
TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

UANG REPRESENTASI

I. PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Pimpinan DPRO	Orang / Hari	2,200,000
Anggota DPRD		1,500,000

Keterangan :

- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANN

Lampiran IV PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : // TP,t4U" 2020
TANGGAL : ' .:l~UA~l tu>~
TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

UANG REPRESENTASI

II. PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI!

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
Pimpinan DPRD	Orang / Hari	600,000
Anggota DPRD		500,000

Keterangan :

- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNE

Lampiran V PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : n 'Dt~N :ic:,o
 TANGGAL : 6 ~ANupt,"II aOZ»
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	P_R_O_V-IN_S_I	SATUAN	T_A_R_I_F_H_O_T-EL	
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1	ACEH	O/H	4,420,000	1,300,000
2	SUMATERA UTARA	O/H	4,960,000	1,500,000
3	RIAU	O/H	3,450,000	1,500,000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	3,410,000	1,500,000
5	JAMBI	O/H	4,000,000	1,500,000
6	SUMATERA BARAT	O/H	4,240,000	1,500,000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	3,960,000	1,125,000
8	LAMPUNG	O/H	3,960,000	1,125,000
9	BENGGULU	O/H	1,300,000	1,125,000
10	BANGKALAN	O/H	2,400,000	1,125,000
11	BANTEN	O/H	4,250,000	2,000,000
12	JAWA BARAT	O/H	4,250,000	2,500,000
13	D.K.I. JAKARTA	O/H	4,250,000	2,000,000
14	JAWA TENGAH	O/H	4,250,000	2,000,000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	4,620,000	2,000,000
16	JAWA TIMUR	O/H	8,720,000	2,500,000
17	BALI	O/H	8,720,000	2,500,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3,056,000	2,000,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3,000,000	2,000,000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	2,400,000	1,500,000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	3,000,000	1,850,000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4,000,000	2,000,000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4,000,000	2,000,000
24	SULAWESI UTARA	O/H	4,000,000	2,000,000
25	SULAWESI TENGAH	O/H	4,820,000	1,500,000
26	SULAWESI BARAT	O/H	1,760,000	1,530,000
27	SULAWESI SELATAN	O/H	4,820,000	1,500,000
28	SULAWESI TENGAH	O/H	1,030,000	1,540,000
29	SULAWESI TENGGARA	O/H	2,350,000	1,570,000
30	MALUKU	O/H	3,000,000	1,030,000
31	MALUKU UTARA	O/H	3,110,000	1,512,000
32	PAPUA	O/H	2,850,000	2,500,000
33	PAPUA BARAT	O/H	4,500,000	2,500,000

Keterangan :

- 1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara rill.
- 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.
- 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam tabel ini.

MINAHASA UTARA

 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

		Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke PA/KPA () NIP.
II.	Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala () NIP.
III.	Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala () NIP.
IV.	Tiba di Pada Tanggal Kepala () NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala () NIP.
V.	Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal PA/ KPA () NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA / KPA () NIP.
VI.	Catatan Lain-lain	
VII.	Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

I.
~

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNE

Lampiran VIII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : It iAfUH~
TANGGAL : '.:14f(UASU Sl.o.20
TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor:

..... (diisi nama jabatan Pejabat berwenang member perintah)
Kabupaten Minahasa Utara atas Nama Bupati Minahasa Utara dengan ini menugaskan
kepada

Nama
NIP
Golongan/Ruang
Jabatan
Tujuan
Maksud
Jumlah Hari
Pembebanan Biaya

Demikian Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

a.n. BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
*Sekretaris Daerah!Asisten!Kepala
Perangkat Daerah*

()


BUPATI MINAHASA UTARA
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran IX PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : n ~~~ :u,zp
 TANGGAL : ~ .J.Af,tUAS'lt :J.oao
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Lampiran ke
 Nomor

SURAT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (SPPD)

NOMORff ANG GAL SPT :

1	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
2	NAMA/NIP PELAKSANA SPPD		
3	a. PANGKAT DAN GOLONGAN b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT BIAYA PERJALAN DINAS	a. b. c.	
4	MAKSUD PERJALANAN DINAS		
5	MODA TRANSPORTASI		
6	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	a. b.	
7	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI FIBA DI TEMPAT BARU *)		
8	PENGKUT: NAMA	TANGGAL AKHIR	KETERANGAN
	1. 2.		
9	PEMBEBANAN ANGGARAN a. PD/UPTD b. NOMOR DPA/DPPA c. NAMA KEGIATAN d. KODE REKENING	a. b. c. d.	

*) caret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal

a.n. BUPATI MINAHASA UTARA
 Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala
 Perangkat Daerah

()

Lampiran X PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : t\ ~N ;20:10
 TANGGAL : ~-IAN<.UI ~
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran (1)
 Uang Sejumlah : (2)
 Yakni : Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan perincian sebagai berikut.

1. <u>Uang Harian</u>	Rp
2. <u>Biaya Transportasi</u>	Rp
3. <u>Biaya Penginapan</u>	Rp
4. <u>Uang Representasi</u>	Rp
5. <u>Sewa kendaraan dalam kota</u>	Rp
6. <u>Biaya Pemetican Jenazah</u>	Rp
7. <u>Biaya angkutan jenazah</u>	Rp
<u>JUMLAH</u>	Rp

Sesuai
 SPPD Nomor (3)
 Tanggal (4)
 (5)

Terbilang : Rpl ~ — — — — — ~)


Yang Menerima

(
 NIP.

PPTK	Benda hara	Nama Kegiatan	Buku Kas	
			Tanggal	Nomor
(NIP.	(NIP. (7)		

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
 TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama PD.
- (2) Diisi dengan huruf blok besaran jumlah uang yang dibayar.
- (3) Diisi dengan nomor SPPD.
- (4) Diisi dengan tanggal SPPD.
- (5) Diisi nama kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (6) Diisi dengan angka besaran jumlah uang yang dibayarkan.
- (7) Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.

MINAHASA UTARA

 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran XI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 0 Thftu ~ ~
 TANGGAL : f: > ~ ~ :.1,QU)
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

RINCIAN BIA YA PERJALANAN DINAS
 MENGANTARJENAZAH

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

No.	PERINCIAN BIAVA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya transport keluarga		
2	Uang harian		
3	Biaya pemetian jenazah		
4	Biaya angkutan jenazah		
5	Dst.		
	JUMLAH :	Rp.	

Terbilang

Telah dibayar sejumlah

Rp.

Bendahara Pengeluaran

(
 NIP.)

..... Tanggal, bulan,
 Tahun

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.

Yang Menerima

(
 NIP.)


 BUPATI MINAHASA UTARA
 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran XIII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : It ~HtJ~ 5000
 TANGGAL : 6 .:1AMI.IAf2, .lo!l.O
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

DAFTAR PENGELUARAN Riil BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN *)
1			
2			
3	Ost		
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah

Rp.

Bendahara Pengeluaran

(NIP.)

..... Tanggal, bulan,
 Tahun

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang Menerima

(NIP.)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang lebih : Rp

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

NIP.


Manyetujui :
 Pejabat Pelaksana
 Teknis Kegiatan

NIP.

Cat:

") Kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu)

(11}


 BUPATI MINAHASA UTARA
 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

() KOP NASKAH OINAS PERANGKAT DAERAH (1)

Lam  _ erah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas Jabatan (2)

I. Pendahuluan .
A Umum / Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

III. Hasil yang dicapai

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup

Dibuat di (3)

Pada tanggal (4)

Pelaksana SPPD
..... (5)

) (6)

Pangkat (7)

NIP. (8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

- (1) Kop Naskah Dinas hanya dipakai apabila Laporan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat oleh Pelaksana SPPD di PD selain Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati Bupati/Sekretaris Daerah
- (2) Diisi nama dan substansi kegiatan/acara yang diikuti dalam pelaksanaan Perjalanan
- (3) Diisi nama Kata tempat kedudukan
- (4) Diisi tanggal bulan serta tahun
- (5) Diisi jabatan pelaksana SPPD
- (6) Diisi nama pelaksana SPPD
- (7) Diisi Pangkat Pelaksana SPPD
- (8) Diisi BIP Pelaksana SPPD


MINAHASA UTARA
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Lampiran XV PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : It 1).ttUN ~~
 TANGGAL : C, ~J2 .1:U,;2t>
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAVA PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (1)
 NIP (2)
 Pangkat/Golongan (3)
 Jabatan (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor (5) serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Namer: (6) maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud
2. Saya akan mempertanggung jawabkan penggunaan uang muka tersebut selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya rill.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(7)

Yang membuat pernyataan

(.....) (8)
 NIP. (9)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANA DINAS

- (1) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (2) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (3) Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.
- (4) Diisi Jabatan Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas
- (6) Diisi nomor SPPD.
- (7) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.
- (8) Diisi nama dan randatangan Pelaksana SPPD.
- (9) Diisi NIP Pelaksana SPPD

MINAHASA UTARA

 VONNIE ANNERE PANAMBUNAN

Lampiran XVI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 11/At-uf/11.11.2011
 TANGGAL : 11/11/2011 ;102.0
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
 NOMOR: ..**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama (1)
 NIP : (2)
 Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama (4)
 NIP : (5)
 Jabatan : (6)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan dapat ditunda yaitu :
 (7)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (8)

Yang membuat pernyataan

..... (9)
 (10)
 (11)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
 SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS**

- (1) Diisi nama Pejabat Penerbit SPPD.
- (2) Diisi NIP Pejabat Penerbit SPPD.
- (3) Diisi jabatan Pejabat Penerbit SPPD.
- (4) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (6) Diisi jabatan Pelaksana SPPD.
- (7) Diisi alasan yang menyebabkan Pembatalan SPPD.
- (8) Diisi nama kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (9) Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang membatalkan SPPD.
- (10) Diisi Pangkat Pejabat yang membatalkan SPPD.
- (11) Diisi NIP Pejabat yang membatalkan SPPD.

BUPATI MINAHASA UTARA

 VONNIE ANNEK

Lampiran XVI PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : II ~f\ :au,
 TANGGAL : ~ ~t ~
 TENTANG : **PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**SURAT PERNYATAAN PEMBENAAN
 BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Nomor: .

Yan bertanda tangan dibawah ini :

Nama (1)
 NIP : (2)
 Jabatan (3)
 PD : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal Dan SPPD Nomor tanggal atas nama:

Nama : (5)
 NIP : (6)
 Jabatan : (7)
 PD : (8)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa (9) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10) , sehingga dibebankan pada DPA Nomor:

Tanggal PD (11).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.


..... (12)

Yang membuat pernyataan

(13)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
 SURAT PERNYATAAN PEMBEBASAN
 BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

- (1) Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (2) Diisi NIP PAJKPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (3) Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (4) Diisi nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (5) Diisi nama pelaksana SPPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (8) Diisi nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (9) Diisi transport yang digunakan
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
- (11) Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasny
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani s
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan l


 BUPATI MINAHASA UTARA
 VONNIE ANNEX

Lampiran XVII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 11 / 2014 / H, U
 TANGGAL : 11 / 2014
 TENTANG : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 TENTANG : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 TENTANG : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Penginapan	Transpor Pegawai	Jumlah Hari Dibayarkan	Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD.	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan (Detasering).	/	/	/	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	/	/	/	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas untuk Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu /karena melakukan tugas	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
h. Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pendidikan serta Diploma/S1/S2/S3	/	/	/	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	/	/	/	Sesuai Penuaan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas	/	/	/	Maksimal 3 (Tiga) hari	/
k. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat negeri/Pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	/	/	/	Maksimal 3 (Tiga) hari	-
l. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.	/	/	/	Maksimal 3 (Tiga) hari	-

11 / 2014 / H, U
 BUPATI MINAHASA UTARA